



**PENETAPAN**

**Nomor 119/Pdt.P/2012/PA.Kis.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal  
di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal  
di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan  
orang tua kandung anak yang dimaksud;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pemohon I dan  
Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor register 119/Pdt.P/2012/PA. Kis. tanggal 24 September 2012, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat pernikahan secara Islam dan menikah pada tanggal 03 Maret 1997, di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun 9 bulan, anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH dan IBU (orangtua kandungnya);
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2000 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK, anak perempuan ketiga dari AYAH dan IBU berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 861/XII/00 yang dikeluarkan oleh Dr. Saad Sahlul Nst, SpOG tanggal 18 Desember 2000;
5. Bahwa para Pemohon adalah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kedua orangtua kandung dari anak tersebut, dan disebabkan para Pemohon belum mempunyai keturunan, maka pada tanggal 18 Desember 2000 tersebut orangtua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon, namun Surat Pernyataan Penyerahan Anak baru diurus



pada tanggal 15 Juli 2002, dan sejak saat itu anak tersebut telah hidup dan diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II serta menganggapnya sebagai anak sendiri;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan ANAK, umur 11 tahun 9 bulan, sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut, dan secara material para Pemohon juga mampu disebabkan para Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
8. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas, perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan atas permohonan ini, dengan memanggil para Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama (PEMOHON I) dan Pemohon II bernama (PEMOHON II), tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, terhadap anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun 9 bulan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara inperson di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan atau perbaikan apapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orang tua kandung (orang tua asal) ANAK, sebagaimana terurai dibawah ini :

1. AYAH, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara;
2. IBU, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara.

dimana masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa ibu kandung ANAK adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung ANAK telah menyerahkan anak ketiga mereka yang bernama ANAK secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak dan diasuh serta dididik dengan sebaiknya;
- Bahwa penyerahan ANAK kepada Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesaat setelah ia lahir (tanggal 18 Desember 2000) dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2002 telah dibuat dan ditandatangani Surat Pernyataan Penyerahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I nomor 1219041010680007 tanggal 18-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II nomor 1219044104690004 tanggal 23-06--2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 2). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan

*Hal. 5 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*



aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama AYAH nomor 680907190537 tanggal 8-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor POLRES ASAHAN yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 3). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IBU nomor 1219044108720002 tanggal 1-09-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 4). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II nomor 691/24/III/1997 tanggal 11-3-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 5). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH dan IBU nomor 338/36/VII/1990 tanggal 10-7-1990 yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 6). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I nomor 1219041806100013 tanggal 18-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 7). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AYAH nomor 1219043108100074 tanggal 31-08-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 8). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK nomor AL 9640068572 tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 9). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

*Hal. 7 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*





10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak tanggal 15-07-2002 yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 10). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01-11-2012 yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P. 11). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah orang tua kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah menantu saksi mereka menikah pada tahun 1997, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu ANAK yang bernama IBU yang juga anak kandung saksi;
- Bahwa pada tahun 2000 IBU dan suaminya menyerahkan anak mereka ANAK kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas karena Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum





dikarunia keturunan dan berharap agar anak tersebut dapat diasuh dan didik dengan sebaik-baiknya ;

- Bahwa agama orang tua kandung ANAK dan Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tintadakan kejahatan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II cukup harmonis dan tingkat kesejahteraan kehidupan rumah tangga mereka sangat memadai, karena baik Pemohon I maupun Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan mendidik ANAK dengan sangat baik dan sangat menyayangnya serta memperlakukannya sebagai anak mereka sendiri.
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, perkembangan dan kesehatan ANAK sangat baik;
- Bahwa hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antara orang tua kandung ANAK dengan Pemohon I dan Pemohon II tetap terjalin dengan baik, tidak pernah terjadi permasalahan apapun;

Saksi II : SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi masih kecil. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah lebih dari sepuluh tahun lamanya, namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon II dengan ibu kandung ANAK besaudara kandung;
- Bahwa tidak lama setelah kelahiran ANAK, orang tua kandungnya menyerahkan anak mereka tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas untuk diangkat menjadi anak karena Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikarunia keturunan;
- Bahwa baik orang tua kandung ANAK maupun Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tintadakan kejahatan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan dengan harmonis. Demikian pula dengan tingkat kesejahteraan mereka sangat memadai. Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan mendidik ANAK dengan baik. Mereka sangat menyayangi anak angkat mereka dan menganggapnya sebagai anak mereka sendiri;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, perkembangan dan kesehatan ANAK sangat baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan keberatan apapun.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada keinginan untuk mengangkat ANAK sebagai anak, untuk itu bermohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus dengan segera serta mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat penetapan, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal

*Hal. 11 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*



138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama ANAK, anak perempuan ketiga dari AYAH dan IBU dengan tujuan akan mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orang tua kandung ANAK yang pada pokoknya menyatakan telah menyerahkan anak ketiga mereka yang bernama ANAK secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak dan diasuh serta dididik dengan sebaiknya, halmana telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 1, P.2, P. 3 dan P. 4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari



suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua ANAK adalah Penduduk Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tergolong kepada pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana maksud pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dari bukti (P. 1) dan (P. 2) juga harus dinyatakan terbukti usia Pemohon I dan Pemohon II telah melampaui 30 tahun dan belum mencapai 55 tahun, halmana telah sejalan dengan ketentuan pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P. 2 dan P. 4, harus pula dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua ANAK, beragama Islam yang kemudian akan menjadi petunjuk kepada agama ANAK. Kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, berkenaan dengan kesamaan

*Hal. 13 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*



agama antara anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 5) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lebih dari 5 tahun terikat dalam suatu perkawinan yang sah, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 6) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung



ANAK terikat dalam suatu perkawinan yang sah yang selanjutnya menunjukkan tentang asal usul ANAK sebagaimana maksud pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 7) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai anak, kemudian juga harus dinyatakan bahwa ANAK telah menjadi bagian dari keluarga dan telah berada di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II lebih dari 6 bulan lamanya halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf g dan l Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 8) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, namun alat bukti tersebut tidak memuat keterangan yang ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon

*Hal. 15 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*





I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti tersebut telah patut dikesampikan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 9) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK lahir pada tanggal 18-12-2000 dan merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Muhammad Saleh dan IBU. Pengajuan bukti tersebut telah memenuhi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 10) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat, meskipun alat bukti tersebut hanya fotokopi dari akta bawah tangan yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, namun alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua ANAK



telah menyerahkan anak mereka yang bernama ANAK kepada pemohon I dan pemohon II untuk diasuh sebagai anak dengan penuh keikhlasan, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 11) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat, meskipun alat bukti tersebut hanya fotokopi dari akta bawah tangan yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, namun alat bukti tersebut memuat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, tentang tujuan pengangkatan anak dimaksud hanyalah untuk kepentingan anak yang diangkat dan adanya kesanggupan Pemohon I dan Pemohon II untuk mewujudkan tujuan itu, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf h dan j Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena saksi adalah orang tua kandung yang berhubungan darah secara garis lurus dengan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 172 RBg, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah patut untuk sikesampingkan;

*Hal. 17 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*



Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana tidak tergolong orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana maksud pasal 172 RBg, telah disumpah menurut tata cara agama Islam sesuai dengan pasal 175 RBg, dengan demikian secara formal dapat didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil keterangannya sangat mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi kedua bernama SAKSI II, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dimaksud dari apa yang dilihat secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, baik-bukti tertulis maupun saksi, maka terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap perkara ini telah cukup;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa usia Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi 30 tahun dan belum mencapai 55 tahun;
- Bahwa pada tahun 2000, pasangan suami isteri IBU dan AYAH telah menyerahkan anak mereka yang bernama ANAK kepada Pemohon I dan Pemohon II secara suka rela untuk diasuh dan didik dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh ANAK lebih dari enam bulan lamanya dan telah mendaftarkannya sebagai anak di dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa usia ANAK saat ini belum melebihi 18 tahun;
- Bahwa agama orang tua kandung ANAK dan Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam;
- Bahwa tingkat kesejahteraan Pemohon I dan Pemohon II sangat memadai karena masing-masing mereka Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menetapkan sah pengangkatan anak yang telah mereka

*Hal. 19 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*



lakukan terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK cukup beralasan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti tentang tujuan pengangkatan anak yang hanya dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, samanya agama calon anak angkat dengan agama calon orang tua angkat, orang tua angkat telah berumur 30 tahun dan belum mencapai 55 tahun. Umur anak angkat belum mencapai 18 tahun, orang tua angkat telah menikah, belum mempunyai anak, mampu dalam hal ekonomi, memperoleh izin tertulis dari orang tua kandung anak, telah mengasuh anak dimaksud lebih dari enam bulan, melengkapi permohonan dengan akta kelahiran anak, hal-hal yang berkenaan dengan pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya telah beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Kenyataan-kenyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 13 huruf b, c, e, g, h, i, j, l, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran dan pasal 171 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II



poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, alamat Kabupaten Batu Bara, terhadap anak perempuan bernama **ANAK**, umur 11 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, alamat Kabupaten Batu Bara, terhadap anak perempuan bernama **ANAK**, umur 11 tahun 9 bulan;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Drs. Ali Usman sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

*Hal. 21 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.*



didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosminto, SH  
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan  
Pemohon II.

Hakim Ketua,

dto

Drs. Jakfaroni, SH

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ali Usman

Panitera Pengganti,

dto

Rosminto, SH

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera





H. Alpun Khair Nasution S. Ag., MH

Hal. 23 dari 21 hal. Pen. No. 119/Pdt. P/2012/PA. Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)